

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 12/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 57/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 11 juni 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2010 tanggal 15 Desember 2010 telah diberhentikan Sdr. Wirya Fansuri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa jumlah anggota KPU/Kota sebanyak 5 (lima) orang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 13/BA/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 telah ditetapkan Sdr. Drs. Zulfami, M.Pd sebagai Pengganti antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945;

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota , sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2011 ini diatur tentang:

Mengangkat Sdr. Drs. Zulfahmi, M. Pd Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2011.
- Lampiran 0 Halaman.